



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETAMBURAN**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.71.07.1004/4/-1.851.48/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor TVB78W tanggal 26 April 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PETAMBURAN memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
PETAMBURAN
Alamat : YAYASAN WANITA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH JL. JATI
PETAMBURAN I NO.45 RT/RW:007/001 KEL. PETAMBURAN
KEC. TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : LIA KUSMIYATI
Pimpinan Yayasan : YUN FATHIA SALEH

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 26 April 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETAMBURAN

TEGUH WAHYUDI
NIP 197603291997031002



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**